



Dinas Pendidikan

Kota Kediri 64121 0354689923

pendidikan.kedirikota.go.id

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Pendidikan

Layanan verval NUPTK dan PTK baru di DAPODIK

No. SK : 067/585/419.109/2022

Persyaratan



1. PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar.
2. Belum memiliki NUPTK
3. Bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
6. Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diplomIV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik pada SatuPendidikan Formal;
7. Bagi yang berstatus CPNS/PNS/PPPik melampirkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS/PNS/SK PPPik : dan atau Surat Keputusan (SK) Penugasan dari Dinas Pendidikan;
8. Keputusan Pengangkatan/Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah : dan atau SK pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non pns dan guru pendamping khusus pada sekolah negeri dan swasta yang ditugaskan pada satuan pendidikan negeri dilingkungan pemerintah kota Kediri ditambah SK Pembagian Beban Tugas selama 2 (dua) Tahun secara terus menerus
9. Bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah bertugas paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya dan SK Penugasan/pembagian jam mengajar dari kepala sekolah/kepala yayasan
10. Pengantar dari Kepala Sekolah
11. FC Kartu Keluarga (KK)
12. FC Kartu Tanda Penduduk (KTP)
13. FC Ijazah Terakhir (untuk Guru Ijazah Minimal S1)
14. FC Surat Keputusan (SK) Pengangkatan
15. Surat Keputusan (SK) Penugasan di satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan
16. Surat Pengantar dari Unit Kerja
17. Berita Acara Hasil Pembinaan atasan langsung
18. Foto copy Surat Nikah
19. Foto copy SK Pangkat terakhir
20. Form Ijin Perceraian / Adanya Gugatan Perceraian
21. BP4 KUA Kecamatan (bagi PNS yang mengajukan Izin)
22. Guru Aktif di satuan Pendidikan Negeri atau Swasta
23. Sudah terdata di Dapodik sekolah Minimal 2X 24 Jam
24. Adanya Pelanggaran Disiplin PNS



Dinas Pendidikan

Kota Kediri 64121 0354689923

pendidikan.kedirikota.go.id

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyiapkan Dokumen Persyaratan
2. Operator Verval Sekolah Unggah Dokumen
3. Dinas Pendidikan verifikasi dan validasi
4. BBPMP Jatim verifikasi dan validasi
5. PUSDATIN verifikasi dan validasi
6. NUPTK Terbit
7. Penambahan PTK baru jenjang TK, SD dan SMP dilakukan melalui aplikasi Verval PTK di <http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahPTK/>
8. Penambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan baru di Sekolah Negeri hanya bisa dilakukan oleh operator Dinas Pendidikan
9. Penambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan baru di Sekolah Swasta dilakukan oleh operator Yayasan. Ketua Yayasan dimohon untuk menugaskan operator yayasan melakukan pendaftaran melalui Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (sdm.data.kemdikbud.go.id)
10. Pemohon mengajukan surat pengajuan izin melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Dinas Pendidikan dan diwajibkan melampirkan pula surat pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan
11. Staf Sub Bag Umum menerima surat pengajuan izin melakukan perceraian yang terdiri dari surat pengantar dan berkas, mengagenda surat ke sistem informasi agenda surat, kemudian diproses disposisi oleh kepala Dinas Pendidikan
12. Kasubbag umum menerima dan memeriksa surat masuk untuk kemudian diteruskan ke Sekretaris Dinas
13. Sekretaris menerima surat masuk dari Kasubbag. Umum Kepegawaian dan meneruskan pada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi ke bidang mana surat tersebut akan ditindaklanjuti dan menyerahkan kembali ke Sekretaris Dinas
14. Kepala Bidang Pembinaan PTK menerima disposisi dari Kepala Dinas Pendidikan dan meneruskan ke Sub koord Pengembangan karir
15. Sub koord Pengembangan karir menerima disposisi surat masuk tersebut untuk dilakukan pembinaan
16. Staf Sub koord Pengembangan karir menerima Disposisi, dan membuat surat Panggilan dinas untuk dilakukan pembinaan
17. Ka. Bid melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik yang akan melakukan perceraian
18. Kasubid memanggil pasangan dari tenaga pendidik yang mengajukan gugatan perceraian untuk dimintai keterangan

19. Aktifasi Akun SIM PKB dapat dilakukan secara mandiri oleh Guru dengan mengunjungi Laman :

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 22:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

<https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/akun/registrasi>

20. Dengan Bantuan Operator SIM PKB Dinas Pendidikan untuk di cetak Akun SIM PKBnya



Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan verval NUPTK, Pelayanan Baru di DAPODIK, Layanan Izin Perceraian ASN, Pengembangan keprofesian berkelanjutan (SIM PKB), Disiplin PNS

Pengaduan Layanan

Pengaduan CP Hotline Dinas Pendidikan : 081359969144